19. SMP Negeri 7 Baturaja 20. SMP Negeri Fetanggan 21. SMP Negeri Simpang Sender 22. SMP Negeri Tambang Rambang				
02 FT 4# PM	1			
1 44 144		Baturaja	Kabupaten Ogen Komerring Ulu	
100	,	Belitang	Kabupaten Ogan Komé- ring Ulu	
THE STREET STATE	1	Simpang Sender	Kabupaten Ogan Koust- ring Ulu	
77,140	1	Muara Rueng	Kabupaten Ogan Komerring Ulu	
	1	Samendo	Kabupaten Muaraenim	
	1	Gunung Megang	Kabupaten Muaraenim	
	1	Dangka	Kabupaten Muarseenim	
	1	Tebing Tinggi	Kabupaten Lahat	
Talang Padang	1	Jarai	Kabupaten Lahat	
	1	Rupit	Kabupaten Musi Bawas	
	1	Jayaloka	Kabupaten Musi Bawas	
	1	Muara Beliti	. Kabupaten Musi Bawas	

s :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :-

- 1. Sekretariat Negara,
- 2. Sekretariat Kabinet,
- 3. Semua Menteri Koordinator,
- 4. Semua Menteri Negara,
- 5. Semua Menteri.
- 6. Semua Menteri Muda,
- 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
- 14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- 15. Semua Gubernur Kepala Daarah Tingkat I,
- 16. Semma Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
- 17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pandidikan dan Kebudayaan;
- 18. Madan Pemeriksa Keuangen,
- 19. Ditjen Anggaran,
- 20. Ditjen Pajaic,
- 21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjew. Anggaram Departemen Keuangan,
- 22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
- 23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 24. Lembaga Administrasi Negara,
- 25. Ketua DPR-RI,
- 26. Komisi IX DPR-RI,
- 27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Penyuruhan Rancangah Pereturan Perundang-undangan Penarturan Pendidikan dan Kebudayaan,

> SOEJOTO SH NTP. 130317236

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.

Ketiga

: Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudaya-an tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIRAN DAN KERUDAYAAN a. n. b.
Sekretaria Jenderal.

ttd.

(SOSTANTO MIRJOPRASONTO)

Selinant

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /0/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
 - b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan .kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Mesperhatikan ' : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

MEMUTUSKAN :

Manetapkan

Pertama.

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
 - di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputu ini.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN TENTANG

PENUNGGALAN DAN PENUNGGALAN DAN TAHUN ANGGARAN 1985/1986 DAN KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDE